

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Kpt 2262 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2262 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 39 Tahun 1999; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; PerDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.